



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Izin Melangsungkan Perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir 10 April 2005/ umur 19, agama Islam, pekerjaan karyawan Helper, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XxxBanyumanik, Kota Semarang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register perkara Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg, tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin melangsungkan perkawinan dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri**, lahir di Semarang, 1 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kota Semarang;
2. Bahwa Pemohon dan **Calon Istri** sudah menjalin hubungan selama 7 tahun dan orang tua Pemohon sudah mengetahui hubungan Pemohon dengan **Calon Istri**, akan tetapi orang tua Pemohon tidak merestui hubungan tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan **Calon Istri** sudah saling mencintai dan **Calon Istri** sedang hamil anak Pemohon dengan usia kandungan 31 minggu, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut secara langsung kepada ayah kandung Pemohon yang bernama **Xxxx**, umur 47 ahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di XxxBanyumanik, Kota Semarang dan Ibu kandung Pemohon yang bernama **Xxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XxxBanyumanik, Kota Semarang, namun orang tua Pemohon tetap tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan **Calon Istri**;

5. Bahwa antara Pemohon dengan **Calon Istri** merasa sudah sekuflu (*kafaah*) dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak dalam pinangan laki-laki lain;

6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon isteri Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang namun di tolak oleh KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor xxx2024 tanggal 15 Oktober 2024 dengan alasan tidak diberikan izin oleh orang tua Pemohon;

7. Bahwa sehubungan dengan penolakan tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang untuk menetapkan pemberian izin melangsungkan pernikahan kepada orang yang belum berusia 21 tahun dengan perbedaan pendapat atau orang tua tidak memberikan izin;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah dengan seorang perempuan (**Calon Istri**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon istrinya yang bernama **Calon Istri**, lahir di Semarang, 1 Juni 2004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Cempaka No 33 RT. 011 RW.007, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, telah datang menghadap di persidangan sedangkan orangtua Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait permohonan permohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon istri Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3374111004050001 tertanggal 5 Juli 2022, yang dikeluarkan di Kota Semarang, **tidak dicocokkan dengan aslinya** serta bermeterai cukup, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor : 3374111312051155 tertanggal 22 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, **tidak dicocokkan dengan aslinya** serta bermeterai cukup, (bukti P.2).

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3091/2005 atas nama Pemohon (**Pemohon**) tertanggal 26 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, telah dinazzegele **tidak dicocokkan dengan aslinya**, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374084106040001 calon istri Pemohon (**Pemohon**) tertanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan di Kota Semarang, telah dinazzegele **tidak dicocokkan dengan aslinya**, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.2/140/X/2024 atas nama **Pemohon** tertanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Srandol Wetan, diketahui oleh Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial atas nama Camat Kecamatan Banyumanik, Kota semarang, telah dinazzegele **tidak dicocokkan dengan aslinya**, (bukti P.5);
6. Foto kopi Pengantar Nikah Nomor : 474.2/140/X/2024 atas nama Pemohon tertanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Srandol Wetan, diketahui oleh Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial atas nama Camat Kecamatan Banyumanik, Kota semarang, telah dinazzegele **tidak dicocokkan dengan aslinya**, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/rujuk Nomor : xxx2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banyumanik tanggal 15 Oktober 2024, yang telah dinazzegele **tidak dicocokkan dengan aslinya**, (bukti P.7).

Bahwa di persidangan juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang parkir, bertempat tinggal di Kota Semarang. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon istri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya bernama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon sudah dewasa dan beragama Islam;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ayah kandung calon istri Pemohon bersedia menjadi wali dari calon istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan calon istri Pemohon tersebut sudah lama pacaran;
- Bahwa saksi dan orangtua calon istri Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, namun orangtua Pemohon tetap menolak memberi izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, padahal saat ini calon istri Pemohon dalam keadaan hamil hasil hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan dengan alasan Pemohon belum memperoleh izin untuk melangsungkan perkawinan dari orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk orangtua Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk menikahi calon istrinya, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih jejak dan calon istrinya juga masih perawan, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah dan calon istri Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

2. **Saksi II**, umur 65 tahun, agama Islam lam, pendidikan SLTA, pekerjaan sekuriti (petugas keamanan), bertempat tinggal di Kota Semarang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga ayah kandung calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung calon istri Pemohon bersedia menjadi wali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon istri Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi melihat, Pemohon dan calon istri Pemohon sudah dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon dengan calon istri Pemohon tersebut sudah lama berpacaran dan saat ini saksi ketahui calon istri Pemohon sedang dalam keadaan hamil hasil hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon dan orangtua calon istri Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih Pemohon dengan calon istrinya, namun orangtua Pemohon tetap menolak memberi izin kepada Pemohon menikahi calon istrinya, namun saksi tidak tahu alasan orangtua Pemohon menolak memberikan izin untuk menikah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan Pemohon dengan calon istrinya karena sampai saat ini Pemohon belum mendapat izin melangsungkan perkawinan dari orangtua Pemohon untuk menikahi calon istrinya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk orangtua Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk menikahi calon istri Pemohon, tetapi hingga saat ini Pemohon belum mendapat izin untuk menikah dari orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya juga masih perawan, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah dan calon istri Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup alat bukti yang diajukan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon istrinya bernama **Pemohon** namun orangtua Pemohon menolak memberi izin kepada Pemohon dengan alasan karena orangtua Pemohon berkonflik dengan ayah sambung calon istri Pemohon. Oleh karena itu Pemohon mohon agar Pemohon diberi izin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, orangtua Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia memberi izin kepada Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk orangtua Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), **bukti P.2** (berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon), **bukti P.3** (berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon), **bukti P.4** (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Pemohon), **bukti P.5** (berupa fotokopi surat keterangan aats nama calon istri Pemohon), **bukti P.6** (berupa pengantar nikah atas nama calon istri Pemohon), **bukti P.7** (berupa fotokopi

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) namun tidak bertentangan dengan kesaksian 2 (dua) saksi Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat, didengar dan atau dialami sendiri tentang rencana pernikahan Pemohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya bernama **Pemohon** dan keduanya telah lama berpacaran;
2. Bahwa a Pemohon masih jejak dan calon istrinya juga masih perawan, keduanya sama-sama telah dewasa dan telah siap untuk berumah;
3. Bahwa a antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah dan calon istri Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk membujuk orangtua Pemohon agar diizinkan untuk menikah dengan calon istrinya, namun orangtua Pemohon menolak untuk memberikan izin kepada Pemohon tanpa alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 170, 171, dan 172 HIR, sehingga dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam posita 1 (satu) sampai dengan posita 6 (enam) permohonan harus dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya bernama **Pemohon** dan keduanya telah lama berpacaran;
2. Bahwa Pemohon masih berstatus jejak dan calon istrinya juga masih berstatus perawan, keduanya beragama Islam, sama-sama telah dewasa, tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menjadi halangan

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg



untuk menikah, calon istri Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan keduanya telah siap untuk berumah tangga;

3. Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk orangtua Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan calon istri Pemohon, namun orangtua Pemohon menolak untuk memberi izin tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada KUA Kecamatan Banyumanik, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan orangtua Pemohon tidak mau memberi izin kepada Pemohon;

Pertimbangan Petitum Izin Melangsungkan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Semarang oleh Pengadilan Agama Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan menentukan bahwa Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melampirkan : g). izin tertulis orangtua atau wali bagi catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam memberi izin kepada pihak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan bagi pihak Pemohon yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang tidak mendapat izin dari orangtua Pemohon harus didasarkan pada norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam dan fatkta di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang alasan yang sah yang dijadikan dasar menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian izin kepada pihak Pemohon yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang tidak mendapat izin dari orangtuanya, maka Majelis Hakim wajib menggali fakta hukum di persidangan yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, orangtua Pemohon dan calon istri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita poin 1 (satu), Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri**. Sebagaimana posita 4 (empat) permohonan, Pemohon Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut secara langsung kepada ayah dan ibu kandung Pemohon, namun orang tua Pemohon tetap tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Dalam posita poin 5 (lima) permohonan, Pemohon mendalilkan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan calon istrinya dan semua syarat pernikahan telah terpenuhi menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak dalam pinangan laki-laki lain. Hal ini diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita poin 6 (enam) permohonan, Pemohon dengan calon istri Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang namun di tolak oleh KUA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor xxx2024 tanggal 15 Oktober 2024 dengan alasan tidak diberikan izin oleh orangtua Pemohon sebagaimana bukti P.7;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah memanggil orangtua Pemohon untuk hadir dan didengar keterangannya di

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terkait penolakannya memberikan izin terhadap Pemohon untuk menikah dengan calon istri Pemohon, namun orangtua Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan bahwa penolakan orangtua Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon menikah dengan calon istri Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan orangtua Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon dengan kategori berakal dan telah dewasa (baligh) dengan calon istrinya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga penolakan orangtua Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon menikah dengan calon istrinya tanpa alasan yang jelas adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum positif dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan orangtua Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai apalagi calon istri Pemohon sedang dalam keadaan hamil yang berdasarkan pengakuan di persidangan hasil hubungan Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan pemberian izin melangsungkan perkawinan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan pemberian izin melangsungkan perkawinan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang tidak prinsip, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan orangtua Pemohon untuk

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan calon istrinya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum positif dan syara' Pemohon dan calon istrinya telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon diizinkan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya sesuai Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan istrinya **Pemohon**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Amar Penetapan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Calon Istri**);
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*, bertepatan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hakim Ketua. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I. dan Hakim Anggota II. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Panitera Sidang. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Panitera Sidang.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	1.260.000,00
3. PNPB	: Rp	70.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.540.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PA.Smg

